



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3>

Received: 26 Maret 2024, Revised: 10 April 2024, Publish: 12 April 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Asuransi Profesi Sebagai Perlindungan Terhadap Dokter dalam Tindakan Medis

Nanda Utama¹

¹ Universitas Andalas, Padang, Indonesia, nandaotama@gmail.com

Corresponding Author: nandaotama@gmail.com

Abstract: *In insurance products there is also the insured's responsibility to third parties which may be caused by the insured. Professional insurance products for doctors are a means for the medical world in Indonesia to face the risks of deliberate or negligent actions of doctors. Professional insurance is a tool for doctors to overcome various risks that might interfere with their work. This research is legal research or is known as doctrinal research. This research approach uses statute approach, conceptual approach, and case approach. The research results explain that legal protection for the medical profession can include informed consent and medical records to prove medical actions carried out on patients. Professional insurance for doctors as a tool to protect against legal problems includes compensation for physical/mental injury/death of patients, compensation for attorney or court fees and guarantees doctor's negligence when on duty outside the scope of daily practice due to urgent or emergency situations. therefore, a doctor it can be countermeasure legal risk about lost impact medical action against to patient.*

Keyword: *Profession Insurance; Legal Protection; Medical Risk.*

Abstrak: Dalam produk peransuransian terdapat pula tanggung jawab tertanggung kepada pihak ketiga yang mungkin diakibatkan tertanggung. Produk asuransi profesi bagi dokter sebuah sarana bagi dunia medis di Indonesia dalam menghadapi resiko-resiko dari tindakan dokter secara disengaja maupun kelalaiannya. Asuransi profesi sebagai alat bagi dokter untuk menanggulangi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu pekerjaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum atau disebut sebagai doctrinal research. Pendekatan penelitian ini menggunakan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap profesi dokter dapat meliputi Informed consent dan Rekam Medis untuk membuktikan tindakan medis yang dilakukan kepada pasien. Asuransi profesi pada dokter sebagai alat untuk melindungi dari masalah hukum meliputi Mengganti kerugian cedera fisik/mental/kematian dari pasien, Penggantian terhadap biaya pengacara atau pengadilan dan Menjamin kelalaian dokter saat bertugas di luar lingkup ruang praktek sehari-hari karena keadaan mendesak atau darurat. Dengan begitu, seorang dokter dapat menanggulangi risiko hukum berupa kerugian akibat tindakan medis terhadap pasien.

Kata Kunci: Asuransi Profesi; Perlindungan Hukum; Risiko Medis.

PENDAHULUAN

Produk asuransi kian mengalami peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup umat manusia. Peningkatan itu disebabkan karena semakin banyak permasalahan hukum yang berasal dari tindakan manusia. Pada masa kini, asuransi mampu memberikan perlindungan terhadap profesi kedokteran yang dimana memiliki tingkat resiko yang tinggi apabila tidak dapat ditanggulangi. Dampak resiko tersebut berasal dari adanya kelalaian atau kesengajaan dalam tindakan yang dilakukan oleh profesi dokter hingga menimbulkan kerugian bahkan kematian pasien yang ditanganinya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kedokteran melalui Pasal 27 ayat (1) bahwa “*Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya*”. Bentuk perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai profesinya dapat pula dengan adanya asuransi profesi.

Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (yang selanjutnya akan disebut sebagai KUHD) asuransi merupakan suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerusakan, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan diderita karena kejadian yang tidak pasti¹. Apabila merujuk kepada definisi yang lebih rinci, asuransi merupakan dasar dari suatu penerimaan premi yang dibentuk oleh perjanjian dua pihak yaitu pihak asuransi dengan pihak pemegang polis dengan tujuan untuk pengalihan risiko yang diterima oleh pemegang polis dikemudian hari sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian. Asuransi dapat dikatakan sebagai kontrak ganti rugi yang memiliki arti bahwa perusahaan asuransi hanya bertanggung jawab melakukan ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang menyebabkan suatu kerugian.

Dalam produk peransuransian terdapat pula tanggung jawab tertanggung kepada pihak ketiga yang mungkin diakibatkan tertanggung. Dalam dunia medis, sebelum dilakukan penanganan serius seperti operasi adanya perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik itu sendiri hanya sebatas melindungi kepentingan pasien dan membatasi tindakan-tindakan dokter yang berakibat fatal. Namun, bilamana terjadinya kerugian pasien akibat tindakan profesi oleh dokter besar kemungkinan pasien atau keluarga pasien melakukan upaya hukum atas kerugian yang dialaminya. Keberadaan asuransi profesi menurut amanat dari perundang-undangan terkait perlindungan profesi dokter. Dalam implementasian, perlindungan dokter tidak seimbang dengan perlindungan pasien yang sejatinya akan berisiko bagi profesi dokter.

Produk asuransi profesi bagi dokter sebuah sarana bagi dunia medis di Indonesia dalam menghadapi resiko-resiko dari tindakan dokter secara disengaja maupun kelalaiannya. Asuransi profesi sebagai alat bagi dokter untuk menanggulangi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu pekerjaannya. Walaupun banyak metode untuk menangani risiko, namun asuransi sebagai alat yang paling praktis digunakan oleh kalangan profesi yang tinggi akan risiko. Asuransi profesi sendiri adalah suatu jenis asuransi yang bertujuan untuk melindungi aset profesi anda terhadap pihak ketiga yang melakukan tindakan hukum, atau mengancam untuk mengambil tindakan hukum seperti tuntutan ganti rugi, merusak nama baik di mata umum dan sebagainya. Pada praktiknya, Asuransi profesi ini tergolong pada jenis asuransi kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Dalam dunia peransuransian kerugian itu tidak

¹ Talia Alfirma Maulida dan Zahry Vandawati Chumaida, “Tanggung Gugat Perusahaan Reasuransi Atas Pelanggaran Prinsip Itikad Baik Dalam Pembayaran Klaim Kepada Perusahaan Asuransi”. *Unes Law Review*. Vol.6. No.1. 2023.hlm. 440-455

hanya pada bertanggung. Melainkan, pihak ketiga akan menjadi dampak kerugian akibat perbuatan bertanggung.

Beberapa kasus-kasus yang terjadi yang mengakibatkan kerugian pasien akibat tindakan dokter sebagai bentuk bahwa profesi dokter cukup berisiko tinggi. Bahkan, masih terdapatnya kriminalisasi profesi dokter yang seolah-olah adanya tindakan malpraktik dokter bilamana pasien mengalami kerugian setelah penanganan medis. Oleh karena itu, penulis akan meneliti terhadap asuransi profesi sebagai bentuk perlindungan profesi dokter dalam penanganan pasien.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum atau disebut sebagai doctrinal research sehingga penelitian akan dilakukan berdasarkan analisis hukum melalui sumber bahan hukum primer maupun sumber bahan hukum sekunder². Penelitian hukum ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum dengan hasil yang sistematis mengenai aturan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian melalui analisis terhadap suatu pokok permasalahan dengan konsep tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan masalah *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Profesi Dokter

Dokter dalam melakukan profesinya selalu dituntut untuk berusaha sebaik mungkin dalam merawat pasiennya dan setiap tindakan yang ia lakukan harus sesuai dengan standar profesi kedokteran³. Melalui UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran bahwa seorang dokter dapat memperoleh perlindungan hukum sepanjang ia melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan *standard operating procedure*⁴. Dokter atau tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan atau pelayanan medik terhadap pasien seharusnya menggunakan keterampilan dan pengetahuannya dengan baik dan berhati-hati agar tidak menimbulkan kesalahan yang dapat merugikan dokter sendiri maupun pasien⁵. Bentuk kehati-hatian terhadap tindakan profesi dokter sebagai pedoman untuk melaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Tanggungjawab atas tindakan seorang dokter sebagai bentuk perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya dan berhadapan dengan hukum.

Pada teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Perlindungan hukum terhadap profesi dokter sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusianya dari tindakan-tindakan yang merugikannya. Bentuk implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh profesi dokter sehingga terhindar dari tuntutan hukum dapat meliputi;

1. *Informed Consent*⁶

² Marzuki, P.M. 2021, "Penelitian Hukum Edisi Revisi. Kencana Prenada Media.

³ Willa Wahyuni, "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter".[hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-terhadap-profesi-dokter-lt644b247d2a2ae/#!](https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-terhadap-profesi-dokter-lt644b247d2a2ae/#!) Diakses pada tanggal 24 Maret 2024

⁴ *Ibid.* Willa Wahyuni, "Perlindungan Hukum Terhadap

⁵ Andi Ervin Novara Jaya, dkk, "Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Menghadapi Sengketa Medis".*e-journal Komunikasi Yustisia*. Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.5. No.2.2022.hlm.679-690

⁶ Veronika Komalasari, *Black Law Dictionary*, dalam Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, KDP, Bandung, 2012.hlm.18-23

Dalam menjalankan profesinya *Informed Consent* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang dokter. *Informed Consent* terdiri dari dua kata yaitu, “*informed*” yang mengandung makna penjelasan atau keterangan (informasi), dan kata “*consent*” yang bermakna persetujuan atau memberi izin. Dengan demikian *Informed Consent* mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah mendapat informasi tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta segala resikonya;

2. Rekam Medik⁷

Selain *Informed Consent*, dokter juga berkewajiban membuat “Rekam Medik” dalam setiap kegiatan pelayanan kesehatan terhadap pasiennya. Pengaturan rekam medis terdapat dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran. Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Rekam medis dibuat dengan berbagai manfaat, yaitu untuk pengobatan pasien, peningkatan kualitas pelayanan, Pendidikan dan penelitian, pembiayaan, statistik kesehatan serta pembuktian masalah hukum, disiplin dan etik.

Bentuk perlindungan hukum terhadap *Informed Consent* kepada profesi dokter sebagai pengatur perilaku dokter dalam berinteraksi dengan pasien. Bagi dokter maupun tenaga kesehatan *Informed Consent* dapat digunakan sebagai dasar oleh pelaku kesehatan untuk memberikan rasa aman dalam melakukan tindakan medis sebagai usaha penyembuhan penyakit pasien, serta sebagai pembelaan jika hasil tindakan medis tidak sesuai dengan keinginan pasien maupun keluarga pasien⁸. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dan Kode Etik Rumah Sakit, Kedokteran dan Kedokteran Gigi Indonesia bahwa rekam medis adalah catatan yang dibuat oleh dokter selama menjalani pengobatan pasien. Rekam medis memiliki kekuatan untuk dapat melindungi profesi dokter dari tuduhan yang tidak sesuai dengan kebenaran melalui pembuktian rekam jejak atas penyedia layanan kesehatan berlandaskan hukum⁹. Dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) kekuatan rekam medis dapat disamakan dengan keterangan ahli secara tertulis yang tertuang pada Pasal 186 KUHAP.

Dokter yang telah menjalankan praktik kedokterannya dengan memenuhi ketentuan tersebut diatas, jika muncul kejadian yang tidak diinginkan yang dialami oleh pasien, maka akan terlepas dari tuntutan hukum dengan alasan penghapusan pidana, yang diartikan sebagai keadaan khusus (yang harus dikemukakan, tetapi tidak perlu dibuktikan oleh terdakwa) yang jika dipenuhi menyebabkan meskipun terhadap semua unsur tertulis tidak dapat dijatuhkan pidana¹⁰. Oleh karena itu, tidaklah mudah secara hukum pasien atau keluarga pasien dapat menuduh bahkan menuntut dokter atas tindakan medisnya yang seolah-olah menimbulkan suatu kerugian medis sepanjang dapat dibuktikan tindakan tersebut telah menyalahi hukum atau sebaliknya.

Asuransi Profesi Dokter sebagai Perlindungan Dokter Dalam Penanganan Pasien

Pada hakikatnya prinsip asuransi terbagi atas 4 (empat) yaitu kontribusi, *indemnity*, *subrogasi*, *utmost goodfaith*, *insurable interest*, *proximate cause*. Produk asuransi sebagai langkah penanggulangan atas kerugian melalui mekanisme *Transfer of risk*. Asuransi itu

⁷ *Ibid.* Syahrul Machmud.hlm.85

⁸ Chandra Akbar Eka Pratama dan Ngadino, “Kedudukan Informed Consent Sebagai Perlindungan Hukum Hubungan Dokter dan Pasien Dalam Kasus Malpraktek”. Notarius. Vol.15. No.1.2022.hlm. 241-252

⁹ Gust Ayu Utami, dkk, “Tinjauan Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malpraktik”. e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.5. No.3.2022.hlm.498-503

¹⁰ Michelle Gabriele Monica Rompis, “Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Diduga Melakukan Medical Malpraktik”.Lex Crimen.Vol.VI/No.4/2017.hlm.71-78

sendiri sebagai alat untuk perlindungan hukum terhadap para tertanggung yang mempergunakan dalam kehidupannya. Salah satu contoh bahwa asuransi sebagai alat perlindungan hukum adalah adanya asuransi profesi yang sudah diperkenalkan oleh berbagai perusahaan asuransi di Indonesia. Asuransi profesi merupakan suatu produk asuransi yang dapat menanggung tertanggung atas profesinya yang memiliki risiko tinggi dengan melakukan pengalihan risiko memiliki nilai premi yang akan dibayarkan kepada penanggung berdasarkan kesepakatan yang ada di polis. Seiring dengan perkembangan jaman serta ditunjang oleh berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat, maka semakin tinggi pula Tingkat kebutuhan hidup manusia, hal ini disebabkan oleh semakin pesatnya perkembangan teknologi dan tingginya persaingan dalam dunia usaha¹¹.

Asuransi profesi justru mengalami ke permukaan disebabkan bentuk kontribusi untuk melindungi profesi dokter dari risiko-risiko yang akan dihadapi dimasa mendatang. Tingkat penanganan seorang dokter kepada pasien memiliki tuntutan yang sangat tinggi dan berbahaya apabila terjadinya kerugian atas penanganan medis. Objek pertanggung pada asuransi profesi terhadap profesi dokter dapat meliputi: Mengganti kerugian cedera fisik/mental/kematian dari pihak ketiga yang disebabkan malpraktik oleh dokter atau karyawannya; Penggantian terhadap biaya pengacara atau pengadilan, Dimana secara hukum dokter terbukti harus bertanggung jawab pada pihak ketiga (terbatas pada kasus perdata); Menjamin kelalaian dokter saat bertugas di luar lingkup ruang praktek sehari-hari karena keadaan mendesak atau darurat.

Dalam objek pertanggung pada asuransi profesi merupakan bagian dari prinsip-prinsip asuransi yaitu *Indemnity* dan *Proximate Cause*. Prinsip *Indemnity* merupakan suatu mekanisme yang mengharuskan penanggung menyediakan kompensasi finansial (ganti rugi) dalam upaya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadi kerugian. Lalu, prinsip *Proximate Cause* merupakan objek yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama yang kali harus dan akan dilakukan pihak perusahaan asuransi adalah mencari penyebab utama aktif dan efisien yang dapat menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus yang mana akhirnya menimbulkan kecelakaan tersebut.

Bentuk perlindungan hukum terhadap profesi dokter melalui asuransi profesi adalah memberikan kompensasi atas kerugian yang dialaminya dari tindakan yang dilakukan sebagai dokter. Salah satu contoh kasus malpraktik yang menimpa pasien atas nama Siti Chomsatun (pasien) setelah melakukan operasi penyakitnya berupa pembengkakan kelenjar tiroid (gondok). Setelah dilakukannya operasi tiba-tiba pasien mengalami sesak nafas saat rawat jalan. Lalu, pasien mengunjungi rumah sakit Kramat 128 untuk menemui dr.Rusmaryono. Selama dirumah sakit Kramat 128 dr.Tantiyor Setiyowati menjelaskan bahwa ia telah memberikan suntikan anti radang (*kortikosteroid*). Pada tanggal 16 Februari 2010, pasien semakin mengeluh sesak nafasnya hingga diberikan terapi inhalasi, Injeksi oradexon dan injeksi rantin. Lalu dihari yang sama, dr. Fauzan, Sp.T.H.T menyatakan pasien menderita lumpuh pita suara (*parese abductor bilateral*) disebabkan cidera syaraf di sekitar pita suara akibat operasi *tiroidektomi*. Berdasarkan Keputusan nomor 43/P/MKDKI/VIII/2010 bahwa dr. Tantiyo Setiyowati., M.H., Kes dan dr. Fredy Melke Komalig., M.K.M. dinyatakan telah melanggar disiplin kedokteran karena “*tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien*”. Hal tersebut merujuk pada Pasal 3 ayat (2) huruf f Perkonsil 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi dengan rincian tindakan sebagai berikut: a) dr. Tantoyo Setiyowati M.H., Kes. memberikan *kortikosteroid* pada pasien sesak nafas yang disebabkan oleh kelumpuhan pita suara. Dalam putusan MKDKI *a quo*, diketahui bahwa pemberian *kortikosteroid* tidak lazim

¹¹ Dudi Badruzaman, “Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa”.Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.3. No.1.2019.hlm.91-114

diberikan pada pasien sesak nafas yang disebabkan oleh kelumpuhan pita suara. Dimana seharusnya penanganan terhadap Siti Chomsatun adalah melakukan tindakan observasi ketat. b) Fredy Melke Komalig., M.K.M. telah menulis resep untuk obat antihipertensi (*capritopril*) diatas kertas resep yang bukan miliknya sendiri. Berbekal dari putusan MKDI akhirnya pasien mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat¹²

Pada kasus diatas bahwa asuransi profesi bagi seorang dokter yang sudah diputus bersalah (*incrach*) oleh pengadilan dari tindakan malpraktek sudah semestinya diberikan bantuan hukum atas tuntutan yang diajukan oleh pasien melalui ranah litigasi. Objek pada asuransi profesi dapat memberikan penggantian biaya pengacara bagi seorang dokter, memberikan jaminan atas kelalaian dokter saat bertugas dan mengganti kerugian cedera fisik dari pihak ketiga yaitu pasien yang telah mengalami kerugian medis. Berdasarkan laporan yang diliris oleh Konsil Kedokteran Indonesia, jumlah kasus dugaan pelanggaran disiplin kedokteran dan kedokteran gigi yang berhasil diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 28 kasus, tahun 2015 sebanyak 31 kasus, tahun 2016 sebanyak 40 kasus, dan tahun 2017 sebanyak 65 kasus. Data ini sudah menunjukkan bahwa adanya urgensi untuk melindungi profesi dokter di Indonesia yang semakin mengancam karirnya dalam penanganan medis. Industri perasuransian menangkap hal ini sebagai suatu peluang untuk menjawab kebutuhan perlindungan profesi dokter dengan mengadakan produk asuransi tanggung gugat profesi dokter¹³. Asuransi profesi dokter adalah asuransi yang memberikan perlindungan bagi profesi-profesi yang berhubungan secara langsung dengan tubuh manusia seperti dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis, untuk kerugian-kerugian yang dialami oleh pasien dalam proses pemberian layanan medis¹⁴.

Penulis menganalisa bahwa asuransi profesi memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan produk asuransi lainnya yaitu;

- 1) Tidak ada barang (benda berwujud) yang dipertanggungjawabkan. Ganti rugi yang akan dibayar oleh Penanggung bukanlah atas kerugian, kerusakan, atau kemusnahan suatu barang tertentu, melainkan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga (pasien selaku korban)¹⁵
- 2) Obyek dalam asuransi tanggung gugat profesi dokter adalah tanggung gugat Tertanggung kepada pihak ketiga. Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian menentukan bahwa tanggung jawab hukum (*civil liability*) adalah salah satu obyek yang dapat diasuransikan. Pasal 1365 BW mengatur bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, diwajibkan untuk mengganti kerugian yang dimaksud. Kewajiban (tanggung gugat) untuk mengganti kerugian inilah yang dapat dialihkan melalui mekanisme asuransi, karena nilainya seringkali cukup besar dan berat untuk ditanggung sendiri oleh Tertanggung. 20 Tanggung gugat yang dapat dialihkan kepada Penanggung terbatas pada ranah keperdataan (hukum privat) dan dapat dinilai dengan sejumlah uang, serta tidak mencakup tanggung jawab dalam lapangan hukum publik seperti hukum pidana dan hukum administrasi negara¹⁶
- 3) Peristiwa tidak pasti (*evenemen* atau *fortuious event*) dalam asuransi tanggung gugat profesi dokter adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tertanggung. Cakupan pertanggungjawaban dibatasi pada perbuatan melanggar hukum yang mengandung unsur kesengajaan/kelalaian. Sikap tindak yang kurang berhati-hati berimplikasi pada

¹² Siti Chomsatun, Korban Malpraktik Menang di Pengadilan”.2019. bantuanhukum.or.id. <https://bantuanhukum.or.id/siti-chomsatun-korban-malpraktik-menang-di-pengadilan/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2024

¹³ Christine Elisia Widjaya,dkk” Karakteristik Perjanjian Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter Terhadap Klaim Malapraktik Medis. Media Iuris. Vol.6 No.1.2023.hlm. 43-60

¹⁴ Marshall Wilson Reavis III, Insurance: Concepts & Coverage (Friesen Press 2012).hlm.43

¹⁵ Suhawan, Pengetahuan Asuransi di Indonesia (Cendekia Press 2021).hlm.422

¹⁶ Abdulkdir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia (Citra Aditya Bakti 2015).hlm.177.

kerugian yang dialami oleh pihak ketiga, yang berdasarkan Pasal 1365 BW menimbulkan suatu kewajiban bagi Tertanggung untuk membayar kompensasi kepadanya. Jika perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja (*dolus*), Penanggung tak berkewajiban mengganti kerugian yang timbul.

- 4) Jenis risiko yang dialihkan adalah risiko tanggung gugat (*liability risk*). Perbedaan tegas antara asuransi tanggung gugat profesi dokter dengan jenis asuransi lainnya adalah terdapat suatu penekanan pada kompetensi intelektual dan keahlian ilmu pengetahuan kedokteran yang menjadi karakter khusus dari profesi dokter. Kriteria suatu profesi ditentukan dari pendidikan berkelanjutan yang harus ditempuh, kualitas jasa, persyaratan lisensi (izin) praktik dari pihak yang berwenang, adanya kode etik profesi, serta pengendalian diri untuk mempertahankan mutu jasa¹⁷.
- 5) Rentang waktu antara peristiwa tidak pasti dengan pengajuan gugatan relatif lebih panjang dibanding jenis asuransi lainnya, jumlah ganti rugi yang diajukan relatif tinggi dan besarnya agak sukar diprediksi, kurang lengkapnya data statistik mengenai jumlah kerugian secara keseluruhan, serta terdapat kesulitan dalam usaha-usaha mengenali dan mengelompokkan antara penyedia layanan kesehatan yang berisiko tinggi dan berisiko rendah¹⁸.

Penulis menganalisa bahwa asuransi profesi khususnya untuk perlindungan dokter membantu tanggungjawab hukum seorang dokter apabila terjadinya malpraktik. Asuransi profesi ini produk yang mengalihkan risiko atas kompetensi seorang profesi dokter agar kualitas jasa, persyaratan lisensi (izin) praktik dari pihak yang berwenang, adanya kode etik profesi, serta pengendalian diri untuk mempertahankan mutu jasa. Mutu jasa seorang dokter tidak hanya berdasarkan kemampuan atau keahliannya melainkan kepercayaan publik yang akan menjadi calon pasien yang diakan ditangani. Maka dari itu, asuransi profesi bentuk implementasi perlindungan profesi dokter dimasa modern.

KESIMPULAN

Asuransi profesi bagi profesi dokter merupakan suatu produk asuransi yang dapat menanggung tertanggung atas profesinya yang memiliki risiko tinggi dengan melakukan pengalihan risiko berdasarkan nilai premi yang akan dibayarkan kepada penanggung berdasarkan kesepakatan yang ada di polis. Dalam objek pertanggungan pada asuransi profesi merupakan bagian dari prinsip-prinsip asuransi yaitu *Indemnity* dan *Proximate Cause*. Prinsip *Indemnity* merupakan suatu mekanisme yang mengharuskan penanggung menyediakan kompensasi finansial (ganti rugi) dalam upaya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadi kerugian. Perbedaan tegas antara asuransi profesi pada dokter dengan jenis asuransi lainnya adalah terdapat suatu penekanan pada kompetensi intelektual dan keahlian ilmu pengetahuan kedokteran yang menjadi karakter khusus dari profesi dokter. Kriteria suatu profesi ditentukan dari pendidikan berkelanjutan yang harus ditempuh, kualitas jasa, persyaratan lisensi (izin) praktik dari pihak yang berwenang, adanya kode etik profesi, serta pengendalian diri untuk mempertahankan mutu jasa.

REFERENSI

- Abdulkdir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia (Citra Aditya Bakti 2015)
- Andi Ervin Novara Jaya, dkk, "Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Menghadapi Sengketa Medis".e-journal Komunikasi Yustisia. Universitas Pendidikan Ganesha.Vol.5. No.2.2022.hlm.679-690

¹⁷ Sentanoe Kertonegoro, Manajemen Risiko dan Asuransi (Toko Gunung Agung 1996).hlm.52

¹⁸ Congressional Research Service, "Medical Malpractice Insurance: An Economic Introduction and Review of Historical Experience" (2009) .hlm.5

- Chandra Akbar Eka Pratama dan Ngadino, “Kedudukan Informed Consent Sebagai Perlindungan Hukum Hubungan Dokter dan Pasien Dalam Kasus Malpraktek”. *Notarius*. Vol.15. No.1.2022.hlm. 241-252
- Christine Elisia Widjaya,dkk” Karakteristik Perjanjian Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter Terhadap Klaim Malpraktik Medis. *Media Iuris*. Vol.6 No.1.2023.hlm. 43-60
- Dudi Badruzaman, “Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa”.*Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol.3. No.1.2019.hlm.91-114
- Gust Ayu Utami, dkk, “Tinjauan Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malpraktik”. *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*.Vol.5. No.3.2022.hlm.498-503
- Michelle Gabriele Monica Rompis, “Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Diduga Melakukan Medical Malpraktik”.*Lex Crimen*.Vol.VI/No.4/2017.hlm.71-78
- Marshall Wilson Reavis III, *Insurance: Concepts & Coverage* (Friesen Press 2012)
- Marzuki, P.M. 2021, “Penelitian Hukum Edisi Revisi. Kencana Prenada Media
- Sentanoe Kertonegoro, *Manajemen Risiko dan Asuransi* (Toko Gunung Agung 1996)
- Suhawan, *Pengetahuan Asuransi di Indonesia* (Cendekia Press 2021)
- Talia Alfirna Maulida dan Zahry Vandawati Chumaida, “Tanggung Gugat Perusahaan Reasuransi Atas Pelanggaran Prinsip Itikad Baik Dalam Pembayaran Klaim Kepada Perusahaan Asuransi”. *Unes Law Review*. Vol.6. No.1. 2023.hlm. 440-455
- Veronika Komalasari, *Black Law Dictionary*, dalam *Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, KDP, Bandung, 2012
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dan Kode Etik Rumah Sakit, Kedokteran dan Kedokteran Gigi Indonesia